

Kebijakan Pemerintah dan Fetishisasi Perempuan: Studi Feminisme

Rahmawati Suci Ranifah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Corresponding Author: suci.ranifah@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 23-01-2025

Revised: 27-01-2025

Accepted: 29-01-2025

Published: 30-01-2025

Keywords:

Fetish;
public policy;
governance policy;
feminist

ABSTRACT

In recent times, the number of sexual violence cases has continued to rise, with women being the majority of victims, and fetish-related incidents frequently occurring in Indonesia, often targeting women as objects. The purpose of this study is to provide an overview of government policies in Indonesia, particularly regarding sexual violence and the fetishization of women, so that the government can further develop its policies and implement them comprehensively across the country. This research employs a literature study method by reviewing previous studies in the form of journals, articles, and books related to fetishes, women, policies, and feminism. The study concludes that fetishes involving socks, traditional fabrics (kain jarik), used napkins, and veiled women are prevalent in Indonesia. From a feminist perspective, the fetishization of women is strongly opposed. Although government policies addressing this issue exist, their implementation remains significantly limited. This research contributes as a source of information for readers on government policies regarding sexual violence and the fetishization of women.

Info Artikel

Kata Kunci


fetish;
kebijakan publik;
kebijakan pemerintah;
feminis

ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana kekerasan seksual terus naik yang korbannya didominasi oleh perempuan serta fetish sering terjadi di Indonesia dengan perempuan sebagai objek. Tujuan ditulisnya penelitian ini adalah memberi pemaparan mengenai kebijakan pemerintah di Indonesia khususnya kekerasan seksual dan fetishisasi perempuan agar pemerintah dapat mengembangkannya dan mampu mengimplementasikannya secara menyeluruh di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji penelitian terdahulu baik berupa jurnal, artikel, maupun buku terkait fetish, perempuan, kebijakan, dan feminisme. Penelitian ini menghasilkan ikhtisar bahwa fetish kaos kaki, kain jarik, serbet bekas, dan perempuan bercadar adalah fetish yang ada di Indonesia serta dalam kacamata feminisme, fetishisasi perempuan sangat ditentang; meskipun sudah ada kebijakan pemerintah, namun implementasinya masih sangat minim. Penelitian ini

berkontribusi sebagai sumber informasi bagi para pembaca mengenai kebijakan pemerintah mengenai kekerasan seksual dan fetisisasi perempuan.

Copyright© 2025 by Author(s)
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Pada awalnya, fetisisme lebih terkait dengan aspek spiritual dan magis. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman terutama pada abad ke-19 dan ke-20, konsep ini mulai beralih ke ranah seksual. Sigmund Freud dan para psikolog lainnya mulai mengeksplorasi bagaimana fetisisme dapat muncul sebagai bagian dari perkembangan seksual individu. Mereka mengidentifikasi bahwa pengalaman masa kecil, kondisi psikologis, dan faktor neurobiologis dapat berkontribusi pada perkembangan fetish (ARYANI, 2022). Fetisisme berkembang pesat di dunia tak terlepas di Indonesia. Fetisisme ini dapat merugikan individu lain karena pada dasarnya fetish adalah kelainan seksual yang diderita suatu individu di luar konteks norma dan standar sosial. Banyak kasus kekerasan seksual yang dialami individu karena fetish tersebut. Sudah banyak kebijakan yang pemerintah keluarkan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual.

Dewasa ini di Indonesia tindak kekerasan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dapat dirincikan dari data per 2016 yang dikemukakan oleh BPS (2017) 1 dari 3 perempuan 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan. Hal tersebut dibagi dari dua demografi, di daerah perkotaan, kekerasan fisik dan atau seksual sebanyak 36,3% dan di daerah pedesaan berada pada persentase 29,8. Kekerasan fisik dan atau seksual ini lebih banyak dialami oleh perempuan di usia 15-64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA sebesar 39,4% dan perempuan yang berstatus tidak bekerja sebesar 35,1%. Data yang diberikan oleh Komnas Perempuan (2017) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani pada tahun 2016 sebanyak 245.548 kasus. Sedangkan data yang diberikan oleh Komnas Perempuan (2021) menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 tercatat kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 289.111 (Komnas Perempuan, 2024). Hal ini belum mencakup kasus yang tidak dilaporkan. Ada indikasi bahwa kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan lebih besar.

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang ditulis oleh Hughes (2022) mengenai asal-usul hasrat erotis yang tak lazim seperti sadomasokisme, bondage, dominasi/submisi, role-playing, dan lain-lain. Penelitian yang ditulis oleh

Aryani (2022) membahas mengenai mentalitas penikmat fetish BDSM dan hal yang melatarbelakangi penikmatnya yang merasakan kenikmatan terhadap perbuatan BDSM yang terjadi pada mahasiswa/i di Purwokerto. Adapula penelitian yang berfokus pada topik yang berkaitan dengan seksualitas, khususnya dalam kerangka teori psikoanalisis, dan juga kaitannya dengan pendidikan. Ia membahas teori seksualitas yang dikemukakan Freud lalu mencari tahu bagaimana teori tersebut dapat relevan dalam konteks dewasa ini (Kwirinus, 2022). Sedangkan penelitian yang dikemukakan oleh Ashley dan Robertson (2020) berfokus pada trans-attraction pada pria cisgender (secara biologi laki-laki dan mengidentifikasinya sebagai laki-laki) yang berhubungan seksual dengan transgender perempuan. Penelitian yang dikemukakan Ashley dan Robertson ini menggunakan pendekatan etnografi dan pengalaman hidup atas Randy sebagai studi kasusnya. Ussher, Hawkey, Perz et al. (2022) meneliti perempuan transgender, terutama dari kelompok ras tertentu, memiliki risiko kekerasan seksual yang lebih tinggi akibat transfobia dan ketidaksetaraan sosial, yang memengaruhi kesehatan mereka. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami interseksionalitas gender, ras, dan kelas sosial dalam pengalaman kekerasan seksual mereka. Ada pula penelitian mengenai gangguan fetisisme yang biasanya disertai dengan kleptomania di Indonesia. Artikel ini berfokus pada penentuan gejala dan diagnosis gangguan fetisisme dan kleptomania (Soraya et al., 2021).

Didasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dicantumkan, peneliti berupaya memberi pemaparan mengenai kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai fetisisasi perempuan menggunakan feminisme sebagai alat analisis utama. Penelitian ini bertujuan agar pemerintah dapat mengembangkan kebijakannya dan mampu mengimplementasikan kebijakannya secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat, baik geografis maupun sosial masyarakat yang homogen. Peneliti juga mengharapkan artikel ini dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca mengenai kebijakan pemerintah terkait kekerasan seksual yang didasarkan fetish dengan korban perempuan.

Awalnya, konsep fetisisme lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat spiritual dan magis. Namun, seiring perkembangan zaman, terutama pada abad ke-19 dan ke-20, konsep ini mulai bergeser ke ranah seksual. Sigmund Freud bersama beberapa psikolog lainnya mencoba memahami bagaimana fetisisme bisa muncul sebagai bagian dari proses perkembangan seksual seseorang. Mereka menemukan bahwa pengalaman di masa kecil yang dapat memengaruhi asosiasi antara objek tertentu dengan rangsangan seksual, kondisi psikologis yang didasarkan pada proses belajar di mana objek dikaitkan dengan gairah seksual, serta faktor neurobiologis yaitu perubahan dalam jalur otak dan reseptor kimiawi terhadap rangsangan seksual. Faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam terbentuknya fetish pada suatu individu (ARYANI, 2022).

Feminisme digunakan sebagai pisau analisis dari kebijakan pemerintah dan fetisisasi perempuan dikarenakan pendekatan ini menawarkan sudut pandang kritis

yang mampu mengungkap struktur kekuasaan dan pola diskriminasi yang dialami perempuan. Feminisme sendiri berfokus pada isu-isu ketidakadilan gender dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan serta feminisme dapat menekankan pentingnya pengalaman dan suara perempuan mengenai pengambilan keputusan kebijakan. Apabila didasarkan pada data yang sudah tersaji di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah golongan yang rentan mengalami kekerasan seksual. Feminisme dipilih penulis sebagai pisau analisis karena feminisme menolak pandangan yang menganggap perempuan hanya sebagai objek atau hiasan. Ia berargumen bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya yang memiliki hak untuk berpikir dan berpendapat.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian pustaka atau yang sering kali dikenal sebagai riset pustaka atau studi literatur (*study literature*). Zed (2008) berpendapat bahwa studi literatur ini mencakup serangkaian proses penelitian yang berfokus pada berbagai metode untuk mengumpulkan data dari sumber pustaka. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pembacaan secara mendalam, mencatat informasi yang relevan, serta mengolah bahan penelitian tersebut agar dapat digunakan untuk keperluan analisis lebih lanjut. Khatibah (2011) mengungkapkan bahwa penelitian adalah serangkaian aktivitas terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data menggunakan metode tertentu. Proses ini bertujuan menemukan solusi atas permasalahan dalam penelitian kepustakaan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang dikaji. Peneliti berusaha memahami konteks dari fenomena yang diamati dengan cara menganalisis hubungan-hubungan yang ada, baik dalam hal teori maupun praktik yang relevan. Penggunaan logika ilmiah dalam pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses analisis data berjalan secara terstruktur, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan fakta atau data yang ditemukan dalam sumber pustaka, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan dinamis antar-fenomena yang menjadi fokus utama penelitian. Penelitian ini menetapkan objek kajian berupa studi-studi terdahulu yang sesuai dengan kriteria penelitian, terutama studi yang diterbitkan pada tahun 2020 atau sebelumnya. Pemilihan objek tersebut dilakukan karena sumber dari jurnal, buku, maupun artikel ilmiah dapat memberikan informasi yang bersifat luas, menyeluruh, dan mendalam. Selain itu, penggunaan sumber pustaka juga membantu menghemat waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses penelitian. Penelitian ini diarahkan untuk membahas topik tentang fetisisasi terhadap perempuan, kebijakan pemerintah terkait isu tersebut, serta analisis berdasarkan perspektif feminisme.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan utama. Pertama, apa yang dimaksud dengan fetish, termasuk sejarah kemunculannya, faktor-faktor yang mendorong individu menjadi seorang yang memiliki fetish, serta contoh-contoh kasus fetish

yang terjadi di Indonesia? Kedua, apa yang dimaksud dengan kebijakan, termasuk definisi kebijakan, contoh-contoh implementasinya, serta dampak atau implikasinya dalam kehidupan nyata? Ketiga, apa yang dimaksud dengan feminisme, yang meliputi sejarah perkembangan feminisme, tokoh-tokoh yang berpengaruh, serta pandangan feminisme terhadap fetish yang dianggap mengobjektifikasi perempuan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu fetishisasi perempuan, kebijakan yang relevan, dan analisis dari sudut pandang feminisme

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fetish

Fetish dapat pula diartikan sebagai ketertarikan atau kecintaan berlebihan terhadap sesuatu yang berada di luar norma atau dianggap menyimpang dari standar sosial, sering kali menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelecehan. Ketertarikan yang tidak terkendali terhadap objek, tindakan, atau situasi tertentu ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mendorong individu untuk melanggar batasan etika dan norma, sehingga memicu perilaku yang merugikan orang lain (Khurun'in & Damayanti, 2023). Sedangkan menurut Frederick (2014) fetishisme dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan atau pengaitan nilai-nilai tertentu pada sebuah objek. Fenomena ini memiliki potensi untuk memicu munculnya perilaku tertentu dari individu yang terlibat, di mana perilaku tersebut sering kali berada di luar batasan kebiasaan umum atau norma yang berlaku. Menurut Aryani (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa fetish dapat diartikan sebagai bentuk obsesi seksual yang muncul ketika seseorang merasakan respons seksual yang kuat terhadap objek yang bukan manusia atau bagian tubuh yang bukan organ genital. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang merasa terangsang dengan melihat orang lain mengenakan pakaian, aksesori tertentu, atau bahkan terhadap benda mati.

Artikel yang dikemukakan oleh Rosen (2020) fetishisme berkembang pesat pada abad ke-19 di Inggris yang kala itu berfokus pada praktik flagesasi atau ritual hukuman yang menggabungkan kenikmatan rasa sakit. Penuturan seorang pengelola rumah flagesasi di London, Theresa Barkley mengemukakan bahwa ia memiliki koleksi alat yang lengkap untuk memenuhi berbagai fantasi dari kliennya. Praktik ini dianggap sebagai masa kejayaan fetisisme Inggris. Pada akhir abad 19, para sarjana Eropa seperti Krafft-Ebing, Binet, Hirschfeld dan Freud mulai mengkaji fetishisme sebagai sebuah respon dari krisis seksual yang melibatkan peningkatan kejahatan seksual, disfungsi seksual, dan konsumsi pornografi. Mereka yang memiliki fetish sangat tertarik pada objek atau tubuh tertentu yang meninggalkan pandangan agama tradisional mengenai dosa. Freud menilai fetishisme sebagai respon dari kompleks Oedipal (fasi falik pada anak usia 3-6 tahun) dan ketakutan kastrasi (ketakutan atau kecemasan yang muncul selaman fase oedipal, saat menyadari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan), di mana objek fetish menjadi pengganti simbolis untuk

objek keinginan. Para pemikir berpendapat bahwa fetishisme adalah cerminan dari imajinasi manusia dan hubungan kompleks antara psikologi seksual dan budaya. Penyimpangan seksual ini menjadi normal pasca revolusi dan Perang Dunia ke-2. Alfred Kinsey meneliti dan mengeluarkan buku yang berjudul "Sexual Behavior of the Human Female" pada tahun 1953 yang mengemukakan bahwa fetish dan stimulasi seksual jarang terjadi di kalangan terdidik. Ia juga menyimpulkan bahwa umumnya laki-laki hanya menggunakan teknik yang telah mereka kondisikan secara erotis, sementara perempuan cenderung melihat pornografi sebagai alat untuk meningkatkan gairah. Dr. Harry Benjamin dan R.E.L. Masters dalam "Prostitution and Individual Morality" (1964) menemukan bahwa prostitusi melayani berbagai penyimpangan seksual, termasuk sadomasokisme dan fetish pakaian, dengan tarif lebih tinggi untuk penyimpangan ekstrem. Studi "The Lively Commerce" (1971) oleh Charles Winick dan Paul M. Kinsie mengungkap permintaan fetish klien, seperti mencambuk, mengikat, dan pakaian khusus. Fetish menjadi tema utama pornografi pascaperang, dipopulerkan oleh karya Irving Klaw, Samuel Roth, dan majalah seperti Bizarre Ikon Bettie Page memperkenalkan estetika fetish lewat pakaian provokatif dan alat peraga seperti tali dan cambuk, tanpa ketelanjangan atau kekerasan fisik. Pada 1940-an, komunitas fetish gay berkembang melalui pesta pribadi, bar fetish, dan klub motor di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago. Antropolog Gayle Rubin mencatat pesta seks sebagai bagian penting dari budaya sosial komunitas kulit sejak akhir 1940-an.

Didasarkan pada penelitian Nihayah (2021), fetishisme dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan intensitas tindakan dan seberapa besar hasrat seseorang terhadap objek yang menjadi fokus fetishnya. Tingkatan-tingkatan ini menunjukkan sejauh mana perilaku fetish dapat berkembang, mulai dari yang dianggap tidak mengganggu hingga menjadi ancaman serius bagi orang lain 1) pemuja, fetishisme dianggap wajar karena sifatnya hanya berupa keinginan sementara yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Orang yang berada pada tingkatan ini mungkin memiliki ketertarikan tertentu terhadap sebuah objek, tetapi hal tersebut tidak sampai memengaruhi keseimbangan hidupnya. Misalnya, seseorang mungkin menginginkan pasangan dengan karakteristik fisik tertentu, seperti tubuh yang seksi atau pantat yang besar, namun jika keinginan ini tidak terpenuhi, ia tetap dapat menerimanya tanpa masalah dan tetap melanjutkan kehidupannya secara normal, 2) pecandu, fetishisme mulai berkembang menjadi sebuah ketergantungan. Seseorang pada tahap ini menunjukkan obsesinya terhadap objek tertentu secara terus-menerus, hingga menjadikannya sebagai bagian penting dari hidupnya. Ketika hasrat terhadap objek tersebut tidak terpenuhi, penderita dapat mengalami tekanan emosional yang serius, yang kemudian berdampak pada kesehatan mentalnya. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan jiwa karena rasa frustrasi yang mendalam akibat ketidakmampuan untuk memuaskan hasratnya terhadap fetish tersebut, 3) fetishisme

tingkat menengah, fase ini lebih berbahaya karena mulai melibatkan tindakan-tindakan ekstrem untuk mendapatkan objek fetishnya. Penderita mungkin nekat melakukan hal-hal melanggar hukum atau melampaui batas moral demi memenuhi obsesinya, seperti mencuri barang yang diinginkannya, memaksa orang lain untuk memberikan objek fetish tersebut, atau bahkan menculik korban. Pada tahap ini, fetishisme tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga mulai berdampak pada orang lain secara langsung, 4) fetishme tingkat tinggi, di mana fetish ini telah berkembang menjadi obsesi sepenuhnya, di mana penderita menjadi sepenuhnya terfokus pada fetishnya dan mengabaikan segala hal lain di luar obsesinya tersebut. Hidupnya hanya berputar di sekitar objek fetishnya, tanpa memperhatikan norma-norma sosial atau konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakannya. Penderita tidak lagi peduli dengan kehidupan sosial, tanggung jawab, atau hubungan dengan orang lain, karena seluruh perhatiannya hanya diarahkan pada fetishnya, 5) fetishistic murderers, di mana fetish ini tingkatannya yang paling ekstrem atau berbahaya karena penderita fetish tidak hanya kehilangan empati, tetapi juga kontrol diri secara keseluruhan. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan, seperti membunuh atau bahkan memutilasi korbannya, demi mendapatkan objek fetish yang diinginkan. Perilaku ini menunjukkan bagaimana fetishisme dapat berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan orang lain, terutama ketika pelaku tidak lagi memedulikan hukum, moral, atau nilai-nilai kemanusiaan.

Belakangan ini, fenomena fetish di Indonesia mulai menarik perhatian publik, salah satunya adalah fetish terhadap kain jarik. Ketertarikan ini mengacu pada hasrat atau dorongan seksual yang dipicu oleh kain tradisional tersebut, sehingga menjadi topik yang cukup kontroversial. Fenomena ini kemudian mendapat sorotan luas, terutama di media sosial, di mana banyak warganet membahas dan memberikan tanggapan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan fetish ini. Perbincangan tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat mulai memperhatikan dan mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan perilaku seksual tidak konvensional dalam konteks budaya lokal (Anwar et al., 2020).

Ada pula fetish mengenai serbet dapur bekas yang menarik perhatian publik, di mana seorang korban bernama Aulia mengaku ditawari kerja sama atau endorsement dengan akun instagram @tamaserbet. Awalnya korban merasa bingung dengan tawaran tersebut. Namun, setelah menelusuri akun tersebut, ia menemukan hal yang mengejutkan, yaitu feed akun tersebut dipenuhi foto-foto kepala yang dibungkus kain serbet dengan berbagai warna. Setelah kejadian itu, Aulia membagikan pengalamannya melalui akun Twitter-nya, @senjatanuklir, pada tanggal 4 Oktober 2020. Cuitan tersebut segera menarik perhatian warganet, memunculkan berbagai tanggapan dan diskusi di media sosial terkait fenomena ini (Nihayah et al., 2021).

Fetish kaos kaki sering terjadi salah satunya kasus di mana korban dipaksa untuk memenuhi fetish seseorang. Dalam unggahannya, korban menceritakan bahwa ia berulang kali diminta oleh pelaku untuk mengirimkan foto dirinya saat mengenakan kaos kaki. Pelaku ternyata adalah seseorang yang dikenal oleh korban. Sejak awal, korban menolak permintaan tersebut, namun pelaku terus mendesak dengan alasan bahwa foto kaos kaki tersebut hanya untuk koleksi pribadi. Sikap pelaku ini membuat korban merasa terganggu hingga akhirnya korban memutuskan untuk memblokir nomor pelaku. Namun, pelaku tidak menyerah dan malah menghubungi adik korban, meminta foto kaos kaki milik adiknya serta segenggam tanah dari halaman rumah mereka. Pelaku berdalih bahwa ia sedang terkena guna-guna dan membutuhkan bantuan untuk menghilangkannya melalui cara tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa korban bukan satu-satunya yang mengalami permintaan serupa dari pelaku. Meskipun begitu, korban memutuskan untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum. Ia hanya berharap pelaku mendapatkan sanksi sosial dengan membagikan pengalamannya melalui media sosial (Nihayah et al., 2021). Kasus fetish kaos kaki lainnya terjadi di lingkungan formal, tepatnya di antara teman sekelas. Dalam kasus ini, pelaku diketahui sering meminta kaos kaki bekas dari rekan-rekan sekelasnya, yang kemudian menjadi korban dari perilakunya. Permintaan tersebut kerap kali dilakukan secara langsung kepada teman-temannya, dengan alasan yang tidak dijelaskan secara spesifik oleh pelaku. Meskipun begitu, sebagian besar korban mulai memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku berkaitan dengan fetish, yaitu ketertarikan terhadap benda tertentu yang dianggap tidak biasa, seperti kaos kaki. Kesadaran ini membuat para korban enggan memenuhi permintaan pelaku dan memilih untuk tidak memberikan kaos kaki bekas seperti yang diminta. Sikap para korban menunjukkan kewaspadaan terhadap situasi yang mereka anggap tidak wajar, meskipun kejadian tersebut berlangsung di lingkungan yang umumnya dianggap aman dan formal, seperti ruang kelas (Khurun'in & Damayanti, 2023).

Fetish terhadap perempuan yang mengenakan hijab atau cadar sering kali terlihat dalam bentuk kekerasan seksual verbal, seperti catcalling. Perlakuan ini mengungkap bagaimana korban mengalami berbagai dampak negatif. Dari segi kognitif, korban menjadi lebih sadar dan memahami bahwa masyarakat masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terkait isu catcalling dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Kurangnya edukasi di masyarakat mengenai catcalling membuat tindakan ini sering dianggap sepele, meskipun dampaknya sangat merugikan. Selain itu, pengalaman menjadi korban catcalling juga memberikan dampak afektif (dampak yang berhubungan dengan emosi, perasaan atau suasana hati) yang mendalam. Korban cenderung merasa direndahkan dan diperlakukan sebagai objek seksual semata oleh pelaku. Mereka merasakan bahwa pelaku memiliki pandangan fetishistik atau imajinasi tertentu terhadap perempuan yang mengenakan hijab atau cadar. Hal ini menciptakan perasaan tidak nyaman, rasa terancam, serta

kesadaran bahwa pandangan seksualisasi semacam ini sering kali muncul karena ketertarikan berlebihan pelaku terhadap simbol-simbol tertentu, seperti hijab, yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi alasan untuk perlakuan tersebut. Dengan demikian, fetish terhadap perempuan berhijab atau bercadar yang diwujudkan melalui tindakan catcalling mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati perempuan dan batasan privasi, sekaligus menyoroti dampak negatif yang dirasakan oleh korban baik dari sisi emosional maupun intelektual (Ramadhania, 2021).

Kebijakan

Menurut Miriam Budiardjo (2008), ontologis mencakup beberapa elemen penting yang menjadi kajian utama dalam ilmu politik. Ontologis tersebut memuat negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan umum (public policy), dan nilai (value). Nilai atau value yang disebutkan dapat dimaknai dengan ideologi yang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan suatu sistem politik karena elemen-elemen tersebut menjadi landasan untuk memahami dinamika dalam melihat isu-isu sosial yang ada di masyarakat negara.

Prayoga (2022) menyebutkan bahwasanya kejahatan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius yang mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh seseorang, termasuk fungsi reproduksinya. Tindakan ini sering kali terjadi akibat adanya ketimpangan dalam relasi kuasa, baik secara fisik maupun sosial, yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi korban. Selain itu, kejahatan seksual juga dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi korban untuk menjalani pendidikan secara aman dan optimal, sehingga dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Fenomena kejahatan seksual telah menjadi isu yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, di mana berbagai bentuknya dapat terlihat dalam berbagai konteks dan situasi. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang juga termasuk dalam perilaku menyimpang adalah fetishisme. Fetishisme sendiri melibatkan obsesi yang tidak wajar terhadap suatu objek tertentu, dan dalam beberapa kasus, cara pemenuhannya dapat melibatkan pelecehan atau tindakan yang melanggar norma sosial serta hukum yang berlaku. Kejahatan seksual seperti fetishisme tidak hanya menunjukkan adanya gangguan terhadap perilaku pelaku, tetapi juga mencerminkan perlunya perhatian lebih dari masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang merugikan korban dan mengancam ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan seksual, termasuk perilaku menyimpang seperti fetishisme, menjadi salah satu isu penting yang perlu diatasi secara serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan pemberdayaan korban, sehingga masyarakat dapat

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi atau pelecehan.

Firmansyah dan Emmilia Rusdiana (2022) mengkaji KUHP dan fetish, mereka menyebutkan bahwanpelaku kejahatan seksual berbau fetish berpotensi terjatuh Pasal 335 KUHP ayat 1: "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain." Fetish terhadap kain jarik pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, kecuali jika cara pemenuhannya melibatkan unsur "memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan." Dalam konteks ini, fetish itu sendiri belum memiliki pengaturan khusus dalam hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika belum diatur dalam undang-undang, fetish tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali jika cara pemenuhannya melanggar aturan pidana yang berlaku. Namun, dalam kasus fetish kain jarik ini, terdakwa menggunakan cara yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. Terdakwa diketahui melakukan tindakan yang melibatkan pemaksaan terhadap orang lain secara melawan hukum untuk memenuhi hasrat fetishnya, sehingga tindakan tersebut dapat dinyatakan melanggar hukum pidana. Dengan adanya pemenuhan unsur-unsur dalam pasal tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus ini adalah pidana penjara dengan durasi tertentu. Lamanya masa hukuman penjara dapat ditentukan berdasarkan berbagai faktor, seperti jumlah korban yang terdampak, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta dampak negatif terhadap masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Pidana penjara dipandang sebagai hukuman yang relevan dalam kasus ini karena mampu mengakomodasi tujuan-tujuan utama pemidanaan, khususnya yang didasarkan pada teori pemidanaan integratif. Teori ini menekankan perlunya pemidanaan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan serupa, memelihara solidaritas sosial, mencegah terulangnya kejahatan di masa depan, serta memberikan pengimbangan atau pengimbangan yang adil kepada korban. Dengan hukuman yang sesuai, diharapkan kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk menghormati hak-hak individu dan menjunjung tinggi norma-norma sosial.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun (2022) mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Bab 1 Pasal 2 Ayat (18) berbunyi "Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan." Namun implementasi yang terjadi seperti yang dipaparkan oleh Khurun'in (2023) dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Polsek, korban diminta untuk menyediakan bukti berupa video agar laporan yang diajukan dapat diproses lebih lanjut. Pihak kepolisian mengungkapkan, "Iya mbak, terima kasih atas laporannya. Jika kejadian serupa terjadi lagi, tolong direkam ya, agar bisa dijadikan barang bukti." Meskipun dimaksudkan untuk memperkuat bukti yang diajukan, permintaan tersebut dianggap kurang membantu bagi korban dalam memperoleh hak-haknya. Terlebih lagi, korban yang sudah merasa tertekan oleh pengalaman kekerasan atau pelecehan seksual mungkin kesulitan untuk merekam kejadian tersebut pada saat kejadian berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penanganan kasus oleh aparat kepolisian, yang seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi dan kebutuhan korban.

UU TPKS menjadi langkah penting dalam upaya mengatasi masalah kekerasan seksual yang terus berkembang di masyarakat. Undang-undang ini mencakup sembilan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Diharapkan, dengan pengesahan UU TPKS ini, dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi korban dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi. Namun, meskipun UU ini telah disahkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum mengenai isi dan pelaksanaan UU ini, yang mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum yang tepat. Selain itu, masih terbatasnya jumlah rumah aman bagi korban kekerasan seksual menjadi kendala lain, di mana saat ini baru terdapat 30 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut, padahal kebutuhan akan tempat aman bagi korban sangat mendesak. Selain masalah fasilitas, kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah juga menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, di mana banyak petugas yang belum sepenuhnya terlatih atau belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan efektif dan empatik.

Feminisme

Feminisme mulai berkembang pada masa Revolusi Prancis di abad ke-18 sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan. Setelah itu, ide dan teori feminisme mulai diperkenalkan ke Amerika Serikat, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, menjadi landasan penting dalam perjuangan hak-hak perempuan di masa depan. Salah satu momen penting dalam sejarah feminisme terjadi pada tahun 1792 ketika Mary Wollstonecraft menerbitkan karyanya yang berjudul

"Vindication of the Rights of Woman". Buku ini menjadi karya monumental dan referensi dasar bagi gerakan feminisme yang terus berkembang pada masa-masa berikutnya. Perkembangan feminisme semakin terlihat nyata pada 1830-1840-an, di mana isu-isu seperti perbudakan dan hak-hak perempuan mulai mendapatkan perhatian publik yang lebih luas. Perjuangan feminisme pada masa itu tidak hanya mencakup penghapusan perbudakan, tetapi juga memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, akses terhadap pendidikan, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Semua hak tersebut sebelumnya hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sementara perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmatinya. Progres ini mencerminkan bagaimana feminisme pada awalnya berfokus pada upaya membongkar sistem yang diskriminatif, baik dari segi hukum maupun sosial, yang membatasi perempuan dalam banyak hal. Dengan dimulainya kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesetaraan, feminisme pun berkembang menjadi gerakan global yang menginspirasi banyak perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka hingga hari ini.

Feminisme merupakan tanggapan terhadap kondisi di mana perempuan seringkali dipandang rendah (misoginis), serta menjadi sasaran stereotip dan stigma negatif yang melekat pada mereka, baik dalam dimensi budaya, hukum, maupun politik, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat Barat. Lahirnya tokoh terdahulu seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, John Locke dan jajarannya menjadi penguat bahwa kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan dibatasi gerak-geriknya, ia hanya dapat bergerak di lingkup rumah tangga saja dan dipandang sebagai budak dan anak-anak karena fisiknya dan akalnya yang lemah. Ada pula anggapan bahwa perempuan adalah pelaku kejahatan karena Adam dihempaskan dari surga karena perempuan. Karena stereotip tersebut, maka terjadilah perbedaan pembagian tugas, di mana laki-laki berperan di wilayah publik, sedangkan perempuan bergereak di ranah privat. Hal tersebut diperparah dengan persoalan ketatanegaraan di mana laki-laki berperan sebagai pembuat keputusan sedangkan perempuan dianggap sebagai hak milik pribadi yang berada di luar urusan negara karena tersembunyi di dalam rumah.

Marginalisasi perempuan dapat dilihat dari pandangan the second-sex atau warga kelas kedua yang eksistensinya tidak dianggap penting. Hal tersebut diperkuat dengan dikotomi nature dan culture, di mana ada pemisahan stratifikasi laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap memiliki sikap alam yang harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya. Usaha membudayakan itu dapat menyebabkan proses ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya didasari oleh fisik untuk memuliakan dan merendahkan satu jenis kelamin. Gerakan feminisme ini lahir karena perasaan prihatin dan keharusan akan kesetaraan dan pembebasan perempuan.

Feminisme sendiri adalah teori yang dibentuk dari gerakan pembebasan perempuan (Faizain, 2007).

Dalam perkembangannya, feminisme telah melahirkan berbagai aliran pemikiran yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami dan mengatasi ketidaksetaraan gender. Salah satu aliran yang muncul adalah feminis liberal atau dikenal juga sebagai reformist feminist pada tahun 1970-an, yang menekankan reformasi melalui perubahan hukum dan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender secara bertahap. Sementara itu, feminis radikal berpendapat bahwa negara cenderung tidak memihak kepentingan kelompok yang berbeda, termasuk perempuan, sehingga perubahan sistemik diperlukan untuk menghapus akar patriarki. Aliran lain, yaitu feminis Marxis berargumen bahwa penindasan gender berakar pada sistem kelas dalam masyarakat kapitalis, di mana perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat karena hubungan ekonomi yang tidak setara. Di sisi lain, feminis eksistensial lebih berfokus pada pengalaman biologis perempuan, seperti beban reproduksi, yang sering kali membatasi peran dan kebebasan mereka dalam kehidupan sosial dan politik. Feminis geosentrism mengarahkan perhatian pada persoalan fisik, di mana perempuan sering kali dianggap lebih lemah atau inferior dibandingkan laki-laki berdasarkan anggapan-anggapan tradisional tentang tubuh perempuan. Sementara itu, feminis postmodern memperluas cakupan feminisme dengan mengeksplorasi isu-isu yang lebih kompleks, seperti seksualitas, identitas biologis, sastra, dan konstruksi sosial budaya yang beragam. Ada juga feminis multikultural yang lebih menekankan pentingnya keberagaman budaya dan memandang multikulturalisme sebagai kerangka untuk memahami pengalaman perempuan, bukan sekadar memusatkan perhatian pada ketertindasan tertentu. Feminis global di sisi lain, mengupas kesenjangan antara feminisme di negara-negara maju dan feminisme di negara-negara berkembang, menyoroti perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam perjuangan gender. Ekofeminisme adalah aliran yang menghubungkan isu-isu feminisme dengan ekologi, mengkritik ketidakadilan gender yang terjadi bersamaan dengan eksploitasi alam, serta mendorong ideologi yang lebih ramah terhadap manusia dan lingkungan. Terakhir, feminisme postkolonial merupakan gerakan yang menolak gagasan universalitas pengalaman perempuan dan menyoroti perbedaan pengalaman berdasarkan sejarah kolonial, budaya, dan konteks sosial-politik yang beragam. Masing-masing aliran ini mencerminkan beragam perspektif dalam memahami persoalan gender, sehingga memperkaya wacana feminisme di berbagai belahan dunia.

Dilihat dari kaca mata feminisme, fetishisasi yang dilontarkan kepada perempuan sebagai korban berhubungan erat dengan eksploitasi perempuan di mana pornografi tidak hanya melecehkan perempuan tetapi juga mendefinisikan mereka sebagai objek semata, yang mengakibatkan dehumanisasi dan pengurangan identitas mereka menjadi sekadar objek seksual. Simone de Beauvoir mengamati bahwa fetishisasi dapat dilihat sebagai bagian dari struktur patriarki yang lebih luas, di mana

perempuan sering kali dipandang melalui lensa seksualitas mereka. Dalam karyanya "The Second Sex," ia menekankan pentingnya perempuan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri di luar peran yang ditetapkan oleh masyarakat patriarkal (Noh, 2022).

Feminisme juga menolak pandangan yang menganggap perempuan hanya sebagai objek atau hiasan. Ia berargumen bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya yang memiliki hak untuk berpikir dan berpendapat. Dalam pandangannya, memperlakukan perempuan sebagai objek hasrat seksual merendahkan martabat mereka dan mengabaikan potensi intelektual dan emosional mereka. Wollstonecraft percaya bahwa pendidikan adalah alat penting untuk membebaskan perempuan dari fetishisasi dan stereotip gender. Ia berpendapat bahwa jika perempuan diberikan pendidikan yang sama dengan laki-laki, mereka akan mampu mengembangkan kemampuan dan karakter mereka, serta tidak lagi dipandang sebagai sekadar objek yang menarik secara fisik. Ia menekankan pentingnya pendidikan, pengakuan martabat manusia, serta hubungan yang sehat untuk memberdayakan perempuan dan melawan stereotip negatif yang disematkan pada perempuan.

Apabila dilihat dari kacamata feminis marxis, gerakan feminisme marxis ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem patriarki yang lebih menguntungkan laki-laki. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk menghapus bias gender dan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam reproduksi sosial, yaitu proses di mana kelas pekerja dipertahankan dan diperbaharui. Fetishisasi perempuan dapat dilihat sebagai cara untuk mempertahankan hierarki sosial dan ekonomi yang ada, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat yang mendukung sistem kapitalis. Tanpa keterlibatan aktif perempuan dalam produksi dan reproduksi, sistem ini tidak dapat berjalan. Feminisme Marxis berargumen bahwa fetishisasi perempuan tidak dapat dipisahkan dari patriarki yang mengatur hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Patriarki berfungsi untuk memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan, di mana fetishisasi menjadi alat untuk mempertahankan kontrol tersebut. Dalam konteks ini, fetishisasi sering kali digunakan untuk membenarkan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan (Urfan & Irma, 2023).

Dalam kaca mata ekofeminisme, fetishisasi perempuan dianggap sebagai kapitalisasi dari tubuh perempuan. Perempuan dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi, cara kerjanya mirip seperti eksploitasi terhadap sumber daya alam (Nurani et al., 2017). Perempuan sering kali terjebak dalam narasi yang menempatkan mereka sebagai "ibu pertiwi," di mana mereka diharapkan untuk merawat dan melestarikan alam, sementara pada saat yang sama mereka mengalami penindasan dan kontrol atas tubuh serta seksualitas mereka (EraPurike et al., 2023).

KESIMPULAN

Fetish dapat dipahami sebagai ketertarikan berlebihan terhadap suatu objek, tindakan, atau situasi yang dianggap menyimpang dari norma sosial yang berlaku, yang mana jika ketertarikan tersebut tidak terkendali dan dikelola dengan baik, dapat memicu perilaku yang melanggar batasan etika, moral, dan norma yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, fetishisme ini dapat berujung pada perilaku merugikan orang lain, salah satunya adalah pelecehan seksual. Sebagai contoh, fetishisasi terhadap perempuan, yang dalam beberapa kasus telah menimbulkan kekerasan dan pelecehan, tercermin pada studi kasus seperti fetish jarik, fetish serbet bekas, fetish kaos kaki, dan fetish terhadap perempuan yang mengenakan cadar. Semua bentuk fetish tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman. Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual melalui regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kenyataannya implementasi dari kebijakan tersebut masih sangat terbatas dan minim di beberapa lembaga terkait, menyebabkan ketidakcukupan perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, pandangan feminis, khususnya aliran ekofeminisme, sangat menentang fetishisasi terhadap perempuan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi tubuh perempuan, yang disamakan dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang harus dilindungi. Sebagian besar tokoh feminis juga secara tegas menentang fetishisasi terhadap perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan bukanlah objek atau hiasan yang dapat diperlakukan sesuka hati, melainkan individu yang harus dihormati martabatnya dan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi atau objektifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, L. A., Zelfia, Z., & Majid, A. (2020). Persepsi terhadap Pemberitaan Fenomena Fetish Di Media Massa Online. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu komunikasi*, 1(2).
- ARYANI, L. D. W. I. (2022). Mentalitas Menerabas Penikmat Seksual BDSM (Bondage And Discipline, Dominance And Submission, Sadism and Masochism) Di Kalangan Mahasiswa/Mahasiswi Di Purwokerto.
- Ashley, W., & Robertson, R. (2020). Trans-attraction: Not kink or fetish, but a legitimate sexual orientation. *Open Journal of Social Sciences*, 8(10), 212.
- BPS. (2017). Satu dari Tiga Perempuan Usia 15–64 Tahun pernah mengalami Kekerasan Fisik dan/atau seksual selama hidupnya. Badan Pusat Statistik Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2017/03/30/1375/satu-dari-tiga-perempuan-usia-15---64-tahun-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-atau-seksual-selama-hidupnya.html>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- EraPurike, E., Tobing, F., Azizah, N., & Kesumah, P. (2023). Ekofeminisme dan Peran Perempuan Indonesia Dalam Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 42–53.
- Faizain, K. (2007). *Mengintip Feminisme Dan Gerakan Perempuan*. EGALITA.

- Firmansyah, M. A. A., & EMMILIA RUSDIANA SH, M. H. (2022). KUALIFIKASI FETISH SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM PASAL 335 (AYAT1) KUHP (STUDI KASUS FETISH KAIN JARIK GILANG MAHASISWA. NOVUM: JURNAL HUKUM, 9(3), 21-30.
- Frederick, G. K. (2014). Fethisism pada Psiko Behavioral Cosplayer di Indonesia. *Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual*, 7(1), 30-41.
- Hughes, S. D., & Hammack, P. L. (2022). Narratives of the origins of kinky sexual desire held by users of a kink-oriented social networking website. *The Journal of Sex Research*, 59(3), 360-371.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5(01), 36-39.
- Khurun'in, I., & Damayanti, R. (2023). *Perempuan & Kebijakan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Komnas Perempuan. (2017). Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017: Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. *Komnasperempuan.Go.Id*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat>
- Komnas Perempuan. (2021). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021). *Komnasperempuan.Go.Id*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. *Komnasperempuan.Go.Id*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Kwirinus, D. (2022). Menyingkap Teori Seksualitas Psikoanalisa Sigmund Freud Dan Usaha Penerapannya Dalam Pendidikan Seksualitas. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 556-573.
- Nihayah, U., Umami, R., & Saputri, N. A. (2021). Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 3(2), 94-107.
- Noh, M. H. (2022). Pornografi dalam Perdebatan Feminis. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(2), 23-28.
- Nurani, S., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2017). Kapitalisasi Tubuh Perempuan (Sebuah Perspektif Ekofeminisme Islam). *Jurnal Muwazah*, 9(1).
- Prayoga, R. W. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengidap Fetish sebagai Bentuk Kelainan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana. *Fakultas Hukum*

Universitas Pasundan.

- Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. 84. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Ramadhania, S. I. (2021). Pengalaman mahasiswi berhijab yang mengalami catcalling the experience of hijab students who experienced catcalling. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(2), 167–181.
- Rosen, D. (2020). Secrets of the sexual fetish: How sin became the new normal. *Logos: A Journal of Modern Society and Culture*.
- Soraya, H., Effendy, E., & Amin, M. M. (2021). Fetishistic Disorder and Kleptomania. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(T3), 209–211.
- Urfan, M. Y., & Irma, C. N. (2023). ANALISIS FEMINISME MARXIS PADA TOKOH UTAMA DALAM NOVEL “Re” KARYA MAMAN SUHERMAN. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (SENDIK)*, 1(1), 220–230.
- Ussher, J. M., Hawkey, A., Perz, J., Liamputtong, P., Sekar, J., Marjadi, B., Schmied, V., Dune, T., & Brook, E. (2022). Crossing boundaries and fetishization: Experiences of sexual violence for trans women of color. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), NP3552–NP3584.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.